

PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I
Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 18 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pemetaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah hasil validasi untuk urusan penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan nilai hasil pemetaan berdasarkan indikator dan kelas interval urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tipe perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan wajib non pelayanan dasar yang diwadahi dalam bentuk dinas.
- (2) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah provinsi

dan kabupaten/kota dibagi dalam 4 (empat) tipeologi.

- (3) Tipeologi dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dinas Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja besar;
 - b. Dinas Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sedang;
 - c. Dinas Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja kecil; dan
 - d. Dinas Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu) untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sangat kecil serta dimungkinkan menerima tambahan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun.
- (4) Tambahan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun dengan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu:
 - a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Perindustrian;
 - c. Perdagangan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Transmigrasi; dan
 - f. Tenaga kerja.

Pasal 5

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Besaran tipeologi unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti besaran tipeologi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 6

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pedoman nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal belum dilakukan pemetaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyampaikan data indikator variabel kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sebagai dasar penetapan tipeologi dan nomenklatur kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1218

(BN)

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 57/M-IND/PER/7/2016,
tanggal 11 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Per-

aturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga